

Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar

Dede Abdurohman^{1✉}

¹Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : de2.cluster@gmail.com¹

Abstrak

Berkembangnya keuangan syariah di Indonesia tidak hanya pada perbankan syariah dan lembaga non perbankan, bahkan prodak transaksinya-pun bervariasi. Saat ini sudah merambah pada jual beli mata uang atau biasa dikenal dengan valas secara konvensional dan *sharf* menurut ekonomi Islam. Dalam jaul beli valas masih menggunakan transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan *option* yang setatus hukumnya diharamkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)kecuali transaksi *spot* diperbolehkan. Karena transaksi *forward* masih dibutuhkan maka diperlukan adanya prodak ekonomi syariah dengan sistem yang serupa dengan konsep *forward*. Oleh karena itu lahirlah Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, fatwa ini menjelaskan tentang perlindungan atas nilai mata uang berdasarkan akad yang telah disepakati. Sehingga nilai tukar mata uang tetap sesuai dengan akad/kesepakatan pada saat disepakati bersama sehingga terhindar dari unsur spekulasi atau *gharar*. Dalam pembahasan ini yang digunakan dalam penelitiannya yaitu dengan penelitian normatif, atau dapat disebut *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis, sehingga penelitian ini tidak perlu dukungan data dalam bentuk angka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu analisis terhadap transaksi nilai lindung syariah atas nilai tukar

Kata Kunci: *Transaksi lindung; Islamic Hedgiang; Nilai Tukar*

Abstract

The development of Islamic finance in Indonesia is not only on Islamic banking and

non-banking institutions, even the transaction products vary. When this has penetrated the currency trading or commonly known as conventional forex and sharf according to Islamic economics. In foreign currency purchases, they still use spot, forward, swap and option transactions, which are legally prohibited based on the MUI DSN fatwa no. 28 / DSN-MUI / III / 2002 Concerning Currency Trading (Al-Sharf) except spot transactions are permitted. Since forward transactions are still needed, Islamic economic products are needed with a system similar to the forward concept. Therefore, the National Sharia Council DSN Fatwa Council of Indonesian Ulema MUI was born No: 96 / DSN-MUI / IV / 2015 About Sharia Hedging Transactions (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) on Exchange Rates, this fatwa explains the protection of currency values based on agreed agreements. So that the exchange rate remains in accordance with the agreement / agreement when agreed upon so as to avoid speculation or gharar. In this discussion the research used is normative research, or it can be called library research. The approach used is analytical normative juridical approach, so this study does not need data support in the form of numbers. The data analysis method used is qualitative data analysis namely the efforts made by working with data, organizing data, sorting it into manageable units, synthesizing it, searching and finding patterns, finding what is important and what is learned, and deciding what which can be told to others. The purpose of this study is an analysis of sharia hedging transactions on exchange rates

Keyword: *Protected transaction; Islamic Hedgiang; Exchange rate*

PENDAHULUAN

Setiap transaksi dalam keuangan syariah dapat dilakukan melalui berbagai macam akad yang menyesuaikan dengan maksud dan tujuan dari transaksi itu sendiri. Jika suatu transaksi dengan tujuan bekerjasama maka dapat dilakukan melalui akad *mudharabah*, *musyarakah*, untuk jual beli dan gadai dengan akad *murabahah* dan *rahn*, pesanan bisa melalui *Salam* dan atau *Isthisna*, jual beli mata uang (*sharf*), serta akad syariah yang lainnya.

Dari berbagai macam akad sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa setiap akad memiliki risiko. Sedangkan risiko dalam bisnis sedapat mungkin harus diminimalisir sehingga tidak akan berdampak besar terhadap transaksi itu sendiri. Khususnya dalam transaksi valas atau *sharf* diperlukan unsur kehati-hatian guna mencegah risiko dalam bisnis dan terhindar dari unsur spekulasi. Risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Sedangkan ketidakpastian tidak dapat diukur. (Ari Kristin Prasetyoningrum, 2015).

Dalam jual beli mata uang (valas) terdapat empat model transaksi valas yaitu *Spot*, *Forward*, *Swap*, dan *Option*, dari keempat model tersebut terdapat unsur *maisir* atau spekulasi, sehingga diharamkan oleh sistem ekonomi syariah, kecuali transaksi *Spot*. Solusi untuk menjalankan transaksi valas maka diperlukan adanya perlindungan terhadap nilai tukar atau biasa disebut dengan *Hedging*. Adanya *hedging* (lindung) terhadap nilai akan menjaga dari harga yang telah disepakati diawal sekalipun pembayaran dilakukan diakhir sehingga transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan spekulasi (Fatwa Dewan Syariah, 2002)

Hedging dikenal dalam istilah bahasa arab dengan sebutan *al-Tahawwuth al-Islami*. Fatwa DSN MUI No 96 Tahun 2015 menjelaskan bahwa maksud dari *Al-tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging* adalah nilai tukar yakni cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.

Berkembangnya lembaga keuangan khususnya perbankan akan diikuti dengan kompleksnya risiko atas kegiatan usaha itu sendiri, sehingga membutuhkan praktik tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat yakni memberikan gambaran kepada pengelola mengenai kemungkinan kerugian lembaga/bank di masa yang akan datang

(Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010) Islamic hedging merupakan bagian dari meminimalisir resiko terhadap keuangan di bank syariah, adanya akad-akad islamic hedging apakah dapat memberikan solusi dalam industri keuangan syariah? Atau hanya sebuah transformasi istilah dari konvensional kepada syariah? Yang terakhir dimanakah bentuk perubahan yang dilakukan dengan konsep konvensional dengan syariah?

Diawali dengan suatu kaidah fiqih yang menghalalkan segala bentuk transaksi dalam muamalah yakni;

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti sesuatu yang mengakibatkan kemadharatan, riba(A. Djazuli, 2007)

Dengan dasar kaidah ini maka segala transaksi diperbolehkan termasuk kegiatan tukar menukar mata uang atau biasa disebut dengan istilah valas, dalam bahasa arab disebut dengan *Sharf*. Secara harfiah *Sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Jual beli mata uang asing dapat dilakukan dengan sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*) Heri Sudarsono, 2015)

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ
سواءً بسواءٍ يداً بيداً فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً. رواه مسلم

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, sama dengan sama (dibayar) kontan. Bila jenis barang berbeda, maka juallah dengan sesuakmu, bila hal itu dilakukan dengan cara kontan.”

HR.Muslim.

Transaksi dapat dilakukan dengan cara kontan, sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi, dan tidak boleh ditunda sesuai dengan akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walau hanya sejenak (Muhammad Arifin Bin Badri, 2012)

Valuta asing yang dalam bahasa asing dikenal dengan *Foreign Exchange* (Forex) merupakan mata uang yang di keluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Valas pada saat ini dapat dilakukan dengan empat cara yakni:

1. *Spot Transaction*

Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada dua hari kerja berikutnya. Jika tanggal penyerahan merupakan hari libur maka penyelesaiannya ada pada hari berikutnya dan penyelesaian ini disebut *value date*.

2. *Forward Transaction*

Transaksi *forward* yaitu transaksi valas dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu lain. Kurs dalam *forward* ditentukan di muka sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo (Muhammad Sulhan, 2010)

Pasar forward dalam valuta asing hanya pada bank-bank besar dan lembaga keuangan besar. Dalam kontrak forward bank setuju untuk menjual valuta asing terhadap valuta lainnya dalam suatu kesepakatan harga tertentu, namun pengiriman keduanya dilakukan di masa depan. Harganya sendiri ditentukan oleh permintaan dan penawaran untuk tiap valuta atas periode tertentu. Tujuan utama transaksi ini adalah karena bank memiliki surplus dana dalam jumlah besar ingin menghindarkan dirinya terhadap fluktuasi yang tidak terduga di masa depan. Setiap bank ingin menginvestasikan saldo surplusnya ketika uang yang dimaksud dalam keadaan tidak produktif (Riana Afliha Eka Kurnia,)

Contoh nasabah mendapatkan pinjaman untuk tempo 3 bulan dengan nilai USD 1.000 jatuh tempo pengembalian tiga bulan kedepan. Dengan data quotation kurs spot USD/IDR 11.900-12.000, kurs forward USD/IDR 12.198-12.300. Jika nasabah setuju dengan quotation yang

diberikan oleh bank, maka transaksi forward dapat dilakukan dan masa berlakunya adalah tiga bulan. Artinya penyerahan mata uang oleh nasabah dilakukan tiga bulan yang akan datang, dengan pembayaran pada kurs forward USD/IDR 12.300 yakni $\text{IDR } 12.300 \times \text{USD } 1.000 = \text{IDR } 12.300.000$.

3. *Swap Transaction*

Yaitu pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank yang sama dengan kontrak forward, dealer tidak akan menghadapi risiko valuta yang tidak diperkirakan. Transaksi ini berbeda dengan transaksi spot and forward.

4. *Option Transaction*

Transaksi option merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu (Muhammad Sulhan,)

Menurut pandangan Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa ke empat model transaksi tersebut dilarang kecuali transaksi spot karena tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan transaksi *forward* haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). begitu-pun transaksi *swap* dan *option* diharamkan karena mengandung unsur maisir (spekulasi) Akan tetapi pada kenyataannya transaksi forward tidak dapat dihilangkan begitu saja, karena tidak semua valuta dapat dilakukan secara kontan mengingat kondisi pasar selalu berubah (fatwa DSN, 2002)

Transaksi forward biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. *Hedging* akibat terjadinya perubahan kurs. Bentuk transaksi

forward merupakan bentuk transaksi yang penyerahananya dilakukan pada masa mendatang (forward), pada umumnya dilakukan periode 30, 60, 90, 180, 360 hari ataupun periode lain yang disepakati. Risiko kurs pada transaksi ini lebih tinggi karena rentang waktu yang lama (Riana Afliha Eka Kurnia, 2015)

Istilah *hedging* dalam dunia keuangan yang dipergunakan sebagai suatu investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko pada investasi lainnya. Lindung nilai bisa juga dipahami sebagai strategi yang dilakukan untuk mengurangi risiko bisnis yang tidak terduga di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. *Hedging* dapat juga disebut sebagai salah satu pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan membatasi kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat dari ketidakstabilan harga komoditi, nilai mata uang atau surat berharga. Lindung nilai dapat ditentukan bahwa harga jual yang disepakati dengan pembeli tidak akan mempengaruhi keuntungan yang diproyeksikan (Ridho Cahyo Nugroho,)

Sedangkan menurut peraturan bank indonesia PBI No 18 2016 tentang lindung nilai syariah bahwa *islamic hedging (Al tahawwuth al-Islami)* yakni cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan fatwa DSN MUI Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dapat menggunakan salah satu akad sebagai berikut:

1. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith*;
'Aqd al-Tahawwuth al-Basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema Forward Agreement yang diikuti dengan Transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang;
2. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*;
Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaksi Spot dan Forward Agreement yang diikuti dengan Transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang
3. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*;
'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (sil'ah) dalam mata uang

rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (sil'ah) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saatjatuh tempo.

Ada tiga alasan transaksi *hedging* atas nilai tukar dibutuhkan oleh bank syariah: 1). Mulai beralihnya dana haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Dana haji ini menggunakan mata uang USD, sehingga ada risiko valas yang harus di *hedging* bank syariah antara kebutuhan mata uang USD dengan mata uang rupiah yang tersedia; 2). Untuk mengantisipasi aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penurunan uang muka pembiayaan syariah, yang meningkatkan pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan dapat berasal dari penerbitan sukuk dalam USD, sehingga timbul kebutuhan eksposur sukuk dalam USD yang nantinya akan dibayarkan kembali ke dalam bentuk mata uang rupiah yang otomatis membutuhkan *hedging*; dan 3). Persiapan Mega *Islamic* Financial Bank yang akan didirikan oleh IDB di Indonesia (Wushi Adilla Arsyi, 2016)

METODOLOGI

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif, karena penelitian menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum normatif lainnya. Karena itu penelitian ini dapat juga disebut penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum (Bambang Waluyo, 2018)

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis karena penelitiannya menganalisis hukum ekonomi Islam menggunakan dalil-dalil hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak perlu dukungan data dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif (analisis data yang tidak menggunakan angka). Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982), seperti yang dikutip oleh Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2015)

PEMBAHASAN

Adanya *islamic hedging* ini dalam rangka memenuhi kebutuhan atas perkembangan industri keuangan syariah. Selain itu fatwa DSN menjelaskan bahwa dengan memperhatikan fatwa yang sebelumnya tentang *sharf* maka lahirlah fatwa DSN MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar. Hemat penulis maksud dari fatwa tersebut yaitu agar menjalankan transaksi yang melibatkan sejumlah mata uang asing baik itu transaksi mata uangnya maupun transaksi komoditas lainnya, maka harus menjalankan akad yang sesuai dengan fatwa tersebut yakni, '*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*'; '*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*'; dan '*Aqd al-Tahawwuthfi Suq al-Sil'ah*'.

Sebelum adanya berkembangnya perbankan syariah untuk menjalankan transaksi tersebut yakni dengan cara konvensional sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu *spot*, *forward*, *swap*, dan *option*. Selain transaksi spot diharamkan. Akan tetapi jauh sebelum adanya fatwa tentang *al-tahawwuth al-Islami* sudah ada fatwa yang “berkaitan” dengan transaksi valas secara konvensional yaitu fatwa NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Salam*, fatwa NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Isthisna*, fatwa NO: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*).

Dalam konvensional transaksi valas secara kontan/tunai menggunakan transaksi spot, sedangkan dalam syariah menggunakan transaksi '*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*'. Keduanya sama yakni dalam hal pembayaran yang dilakukan secara kontan. Transaksi *swap* (rangkaian transaksi spot dan *forward*) dalam syariah sama dengan akad '*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*'. Sedangkan '*Aqd al-Tahawwuthfi Suq al-Sil'ah*', yang menjadi obyek transaksinya selain uang/mata uang namun pembayarannya melibatkan mata uang asing.

Dari keseluruhan transaksi baik itu konvensional maupun syariah penulis berpendapat bahwa transaksi tersebut dapat dilakukan dengan akad *sharf*, *Salam*, dan *Isthisna*. Spot dilakukan secara tunai begitupun dengan *al-sharf* dilakukan dengan tunai. *Salam* melalui pesanan yang akan dilakukan pembayarannya sesuai dengan akad/kesepakatan, sama halnya dengan *forward* pembayaran dilakukan berdasarkan waktu yang telah disepakati hanya berbeda dalam jumlah yang dibayarkan. *Salam* dibayar berdasarkan akad diawal sedangkan *forward* dibayar pada saat jatuh tempo, karena valas sifatnya fluktuatif maka kemungkinan besar nilai yang dibayarkan mengikuti keadaan pada saat pembayaran. *Swap* bisa dilakukan dengan akad *isthisna*.

1. *Bai' As-Sharf*

Bai' al-sharf adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran (*nuqud*), atau mata uang, baik sejenis atau beda jenis. Dalam jual beli sharf nilai tukar yang dijual belikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah. Dalam sharf tidak boleh disyaratkan dalam akad adanya hak *khiyar/option* bagi pembeli. Yakni adanya hak pilih untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Tidak ada barang tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan. Singkatnya sharf adalah Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama (Adiwarman A karim, 2006)

Jual beli sharf ini diperbolehkan karena masuk dalam kategori jual beli, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-bawarah ayat 275.

.. وَأَخْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Umar berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah ketika Malik bin Aus memecatna. Lalu dia mengambil beberapa keping dinar dan berkata kepada Thalhah, “hingga bendahara saya pulang dari hutan.” Artinya, hingga dia pada saat itu dapat memberinya beberapa keping dirham (Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, 2015)

2. *Bai' As-Salam*

Salam atau *Salaf* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Harga barang dibayar dan menunggu waktu yang telah disepakatai untuk menerima komoditi barang yang dibeli (Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, 2015). Dalam bahasa yang sederhana *Salam* berarti pembelian yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka (Muhammad Syafi'i Antonio,)

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak meneliti barang yang akan diserahkan apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit. Diperbolehkannya *Salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward (Ascarya, 2006)

Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) akad *Salam* dilakukan sebagaimana sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. jual beli *Salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, spesifikasi barang harus diketahui secara penuh oleh para pihak (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008). Ketentuan *Salam* dalam fatwa yaitu tentang pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sedangkan untuk ketentuan barang. Barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan (Fatwa Dewan Syariah, 2000).

3. *Bai' Al Aisthisna*

Isthisna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembelian/pemesanan. *Isthisna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *Salam* yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah. Agar akad *Isthisna* sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama, pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil atau dibelakang (Ascarya, 2006). Dengan demikian, ketentuan *Isthisna* mengikuti ketentuan dan aturan akad bai' as-*Salam*. Dalam ketentuan ketiga fatwa DSN MUI tentang jual beli *Isthisna* bahwa semua ketentuan dalam jual beli *Salam* yang tidak disebutkan

berlaku pula pada jual beli *istishna'*. *Salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya, adapun *Isthisna* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Pembayaran *Salam* harus di awal sedangkan *Isthisna* tidak disyaratkan demikian (Mardani, 2013)

Dari ketiga fatwa tentang *sharf*, *Salam*, dan *Isthisna* bisa mewadahi dari fatwa tentang *islamic hedging*, karena transaksi spot dapat dilakukan dengan akad *sharf*. Antara spot secara konvensional dengan *sharf* secara syariah sama-sama dilakukan secara kontan. Sedangkan dalam fatwa No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. *Spot Transaction* dapat dilakukan secara syariah melalui '*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*'.

4. '*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*'

Mekanisme '*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*' berdasarkan fatwa: a. Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan; b. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot* (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

5. '*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*'

Mekanisme '*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*' adalah sebagai berikut: a. para pihak melakukan Transaksi *Spot*; b. para pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan; pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot* (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

Mekanisme antara '*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*' dengan '*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*' hampir serupa namun keduanya berbeda yakni dalam '*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*' dilakukan transaksi spot dan

forward. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* untuk mengganti transaksi forward, sehingga dengan adanya akad *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* pembayaran tetap pada perjanjian di awal sekalipun kurs pada saat jatuh tempo berubah harganya.

6. *'Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil 'ah*

Mekanisme transaksinya berdasarakan fatwa DSN MUI yakni Transaksi Pertama: 1). Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan sil 'ah dan berjanji (wa'd) untuk membeli sil 'ah tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan; 2). Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli silan secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan; 3). Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi; 4). Konsumen Komoditi membeli sil.'an dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan; 5). Konsumen Komoditi menjual sil 'ah secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan; Transaksi kedua: 1). Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli sil 'ah secara tunai dalam mata uang yang diserahkan; 2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli sil 'ah secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan; 3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi; 4) Peserta Komersial membeli sil 'ah dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan; 5) Peserta Komersial menjual sil 'ah secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan; 6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan

kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial. (Fatwa DSN, 2015)

Dari ketiga akad yang ada dalam fatwa tentang *islamic hedging* dapat digunakan untuk:


Tabel 1. Fatwa Tentang *Islamic Hedging*

Akad syariah	Konvensional	Penggunaan
'Aqd al-Tahawwuth al-Basith	Spot	Mata uang
'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab	Forward	Mata uang
'Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil'ah	swap	Pembayarannya menggunakan mata uang asing



Gambar 1. Ilustrasi akad 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith

Bank dan nasabah terjadi jual beli valas dalam kondisi kontan/tunai. Nasabah membeli mata uang asing kepada bank atau lembaga lain dengan cara spot. Atau bisa menggunakan dengan akad *sharf*, 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith.




Gambar 2. Ilustrasi 'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab

Ket:

1. Nasabah melakukan pemesanan akan membeli USD 1.000 kepada bank dengan Kurs IDR. 12.300 pada tanggal 1 November 2017.
2. Terjadi kesepakatan antara para pihak harga, waktu, dan tempat/cara pembayaran.
3. Bank memberikan USD 1.000 kepada nasabah dengan Kurs tetap IDR 12.300 pada tanggal 1 Desember 2017.

Akad yang bisa digunakan selain dengan *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* dapat juga dengan akad *salam*, dan *isthisna*. Jika pembayaran dilaksanakan pada tanggal 1 November maka kemungkinan besar bank tidak akan merubah kurs pada saat penyerahan tanggal 1 Desember dikarenakan telah terjadi perjanjian yang dibayar secara langsung hanya saja akan diberikan/diserahkan pada tanggal 1 Desember 2017. Jika menggunakan akad *isthisna* akan lebih ringan karena pembayaran oleh nasabah bisa dilakukan dengan tiga cara yakni dimuka, dicicil, dan pada saat jatuh tempo dibayar secara keseluruhan.

Disinilah fungsi adanya *islamic hedging*, karena melindungi nilai tukar pada saat jatuh tempo, artinya nilai tukar sekalipun berubah pada saat jatuh tempo akan tetapi akan tetap nilainya pada saat kontrak disepakati. Jika pembayaran dilakukan berdasarkan kurs saat jatuh tempo maka harga dalam jual beli menjadi tidak jelas. Sedangkan ketidakjelasan harga menyebabkan jual beli menjadi batal (Hasanudin, 2008)



Gambar 3. Ilustrasi *'Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil'ah*

Ilustrasi tersebut mengikuti transaksi yang pertama berdasarkan aturan fatwa DSN MUI tentang *Islamic Hedging*, agar lebih memudahkan maka dibuat alurnya. Jika melihat gambar tersebut maka antara konsumen dengan pesera menggunakan 3 (tiga) akad, yakni *as-salam/isthisna bil murabahah wat tijarah*. Konsumen memesan komoditi dengan akad *salam* atau *isthisna*, kemudian pesesrta menjual kepada konsumen dengan akad *murabahah*, yang secara kontinue konsumen menjual kembali dengan akad *tijarah*. 'Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil 'ah sistem/tata cara pelaksanaannya sama dengan transaksi *swap* yang dilarang.

KESIMPULAN

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI No: 96IDSN-MVI/N 12015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, terdapat tiga akad yang diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi jual beli mata uang asing yakni 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith; 'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab; 'Aqd al-Tahawwuthfi Suq al-Sil'ah; dari ketiga akad tersebut untuk menggantikan transaksi valas secara konvensional. Penulis berpendapat bahwa transaksi valas secara konvensional bisa dilaksanakan tidak hanya menggunakan fatwa tersebut akan tetapi dapat pula menggunakan akad *sharf*, *salam*, dan *isthisna*.

'Aqd al-Tahawwuth al-Basith bisa dilakukan dengan akad *sharf*, pengertian 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith dengan *sharf* tidak jauh berbeda yakni jual beli valas dengan cara kontan/tunai pada saat terjadinya akad/kontrak. Dengan adanya fatwa ini mungkin menegaskan agar transaksi valas harus benar-benar dilakukan secara syariah untuk menghindari dari unsur spekulasi.

Kurs dalam Forward ditentukan di muka sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Begitupun sama dengan pengertian akad 'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab. akad 'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab dan Forward bisa dilakukan dengan akad *isthisna* dan atau *salam*, karena *isthisna* pembayaran dapat dilakuakn di awal, dicicil, bahkan diakhir pada saat jatuh tempo, sedangkan pembayaran dalam akad *isthisna* mengacu pada pembayaran tetap disaat akad disepakati, sementara Forward pembayaran mengikuti perubahan kurs pada saat jatuh tempo. Begitupun dengan akad *salam* harga pembayaran

harus sesuai dengan pada saat kontrak disepakati, ketika menggunakan akad *salam* bisa dilakukan dengan pembayaran lebih awal, maka kemungkinan besar untuk penyerahan mata uang pada saat tanggal yang telah ditetapkan tidak akan mengalami perubahan, karena pemesanan mata uang pada saat kontrak langsung dibayar dimuka, jika terjadi perubahan maka pihak pemesan berhak memiliki hak *option/khiyar*.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pasar Dan Lembaga Keuangann Summary Valuta Asing.pdf
- A. Djazuli,(2007).*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*: Jakarta: Kencana.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaziri,(2015). *Minhajul Muslim*, Terjemahan Oleh Fedrian Hasmand: Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Adiwarman A karim.(2006). *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ari Kristin Prasetyoningrum. (2015)*Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ascarya. (2006). *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*: Jakarta: Bank Indonesia.
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*: Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Pasar Dan Lembaga Keuangann Summary Valuta Asing.pdf*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 *Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Salam*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Isthisna*’.
- Hasanudin, “*Konsep Akad Dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*”, Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

- Heri Sudarsono. (2015)*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Ed 4: Yogyakarta: Ekonisia.
- Lexy J. Moleong. (2005).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi: Bandaung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mahkamah Agung. (2008).*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*: Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*: Jakarta: Kencana.
- Muhammad Arifin Bin Badri. (2012).*Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah: Penjelasan Secara Rinci Mengenai Macam-Macam Riba dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini*: Bogor: Darul Ilmu.
- Muhammad Sulhan, *Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.pdf.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2010). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet ke-16 (Jakarta: Gema Insani Press.
- Peraturan Bank Indonesia PBI No 18 Tahun 2016 *Tentang Lindung Nilai Syariah*.
- Riana Afliha Eka Kurnia, *Pandangan Islam Terhadap Ekonomi Financial: Transaksi Forward Perspektif Hukum Islam*”, Makalah Magister Sains Ekonomi Islam (Surabaya: Universitas Airlangga, tt. Surabaya).
- Riana Afliha Eka Kurnia, Yanis Khosni Azizah. (2015). “*Forward Dan Option*”, Makalah Magister Sains Ekonomi Islam, (Surbaya: Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ridho Cahyo Nugroho, *Konsep Lindung Nilai (Hedging) Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Brawijaya.
- Terry, G. R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen* (Cetakan 11). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tim Laskar Pelangi. (2015).*Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* Cet. IV: Kediri: Lirboyo Press.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. (2010).*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*: Jakarta: Bumi Aksar.
- Wushi Adilla Arsyi, *Simulasi Islamic Forward Agreement Pada Pembiayaan Valas Bank Syariah Di Indonesia*. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, 109.